



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
Nomor : 421.91 /796 /Dik IV.3 /2012

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "TK ASYSYIFA' " Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Nomor: 820/162/PK/2005 tanggal 01 Juli 2005.Perihal Perubahan Nama TK Terpadu SDN I Sukamulia menjadi TK ASYSYIFA.

- b. bahwa pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "TK ASYSYIFA' " Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak – Kanak.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;  
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :  
Penyelenggara : TK ASYSYIFA'  
Alamat : Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Nama Lembaga : TK ASYSYIFA'  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Taman Kanak-kanak
3. Mengembangkan lembaga Taman Kanak-kanak
4. Menyiapkan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak
5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Taman Kanak-kanak
6. Melaksanakan kegiatan administrasi Taman Kanak-kanak
7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 15 - Oktober - 2012

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Dr. Ir. H. SVAMSUHAIDI, MS  
Pembina Tk I-IV/b  
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.